



PUTUSAN

Nomor: 427/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal asal di **Kabupaten Tanah Laut**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 427/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 07 September 2012 telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/98/XII/1993 tanggal 06 Desember 1993).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal yang terletak di belakang rumah orangtua Penggugat hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 12 tahun 5 bulan.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak P dan T**, umur 14 tahun.
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering menikah siri bahkan hingga 3 kali, yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari Tergugat yang memperkenalkannya kepada Penggugat, dan juga diketahui Penggugat dari orangtua Tergugat, selain itu antara Tergugat dengan wanita yang dinikahinya tersebut pernah hidup kumpul serumah.
 - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan, akan tetapi kepergiannya tersebut pernah hingga 1 bulan.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat karena pada waktu kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sedang bekerja di ladang.
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib).
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun hingga perkara ini diajukan, Tergugat tidak pernah berhasil ditemukan.
9. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.



10. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
11. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 427/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 12 September 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012, yang diumumkan dan disiarkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/98/XII/1993 Tanggal 06 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut**, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630106 421179 0001 tanggal 09 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Camat **Kabupaten Tanah Laut**, (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 02/RT-12/IX/2012 tanggal 06 September 2012 dari Ketua RT. 12 Desa Panyipatan dan diketahui oleh Kepala Desa **Kabupaten Tanah Laut**, (bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1993, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 12 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu.
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah dari Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **Kabupaten Tanah Laut** dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik.



2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1993, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 12 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu.
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat kecuali satu buah rumah, namun tanahnya milik orangtua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah dari Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **Kabupaten Tanah Laut** dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelayari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal



sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.3 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana tujuan kepergiannya serta tidak pernah datang lagi.
- Bahwa selama kepergiannya meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya hingga perkara ini diajukan dan tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "

dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman 357:

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut".

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu", dan hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim, yang artinya "orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd,

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 271.000,00